

Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal pada Fenomena Minuman Es Teh Kekinian di Kabupaten Kudus

Devita Putri Oktavia ¹, Ali Istiadi ², Muhammad Arif Faiza ³

¹²³ IAIN Kudus, Indonesia

¹devitaoktavia01@gmail.com, ²aliistiadi978@gmail.com

³muhammadariffaizza@gmail.com

Abstrak

Saat ini jumlah pelaku UMKM telah mengalami peningkatan tidak terkecuali di bidang minuman, salah satunya ditemukan fenomena terkini akan maraknya penjual es teh. Namun dibalik peningkatan tersebut, kehalalan produk dengan label halal di kalangan pelaku usaha mikro masih tergolong rendah. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Seorang konsumen Muslim tentu akan selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Selain itu, kewajiban akan kepemilikan sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha di Indonesia juga sudah diatur dalam undang-undang. Namun, kebanyakan pelaku usaha mikro masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal untuk produknya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun kesadaran pelaku usaha mikro terkait kepemilikan sertifikasi halal pada produk yang dipasarkan. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kota Kudus. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Adapun objek penelitian ini adalah penjual es teh kemasan yang ada di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaku usaha mikro tidak memiliki pengetahuan tentang aturan kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang dipasarkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang aturan tersebut. Sedangkan sebagian pelaku usaha telah tertarik untuk melaksanakan sertifikasi halal setelah teredukasi oleh peneliti. Jadi sosialisasi dan edukasi terkait sertifikasi halal baik dari pemerintah, akademisi maupun masyarakat umum, perlu ditingkatkan lagi agar pelaku usaha memiliki kesadaran akan sertifikasi halal dan aturan kewajiban sertifikasi halal dapat terealisasi dengan baik.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; Pelaku Usaha Mikro; Minuman Es Teh Kekinian



SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Devita Putri Oktavia, Ali Istiadi, Muhammad Arif Faiza

Pendahuluan

Modern ini, bisnis minuman di Indonesia sedang banyak digandrungi oleh para pengusaha. Bisnis es teh menjadi hal yang sedang *trend* di masyarakat sehingga perkembangannya begitu pesat. Fenomena kemunculan bisnis es teh kekinian ini ditandai dengan menjamurnya *outlet* es teh yang ada di pinggir jalan. Bahkan pemilihan lokasi bisnis ini sangat berdekatan dengan kompetitor lainnya. Selain itu, para pelaku usaha ini juga sering menggunakan tagline “*Es Teh Jumbo Rp 3000,-*” dan menyediakan berbagai varian rasa untuk menarik perhatian para konsumen (Jaya, 2023). Perkembangan bisnis es teh ini tentunya menjadi salah satu bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mampu berdiri kokoh dan perkembangannya selalu meningkat (Rahman, et. al., n.d.). Berdasarkan data dari (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, 2023) jumlah UMKM tercatat sebanyak 141.801. Adapun klasifikasi data sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah UMKM Tahun 2023

No. ▲	Klasifikasi ◆	Tenaga Kerja Laki-Laki ◆	Tenaga Kerja Perempuan ◆	Jumlah UMKM ◆
1	Mikro	121982	39239	127166
2	Kecil	4794	3770	9453
3	Menengah	801	863	70
4	Data Belum Lengkap	7881	268	5112
	Total	127577	43872	141801

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Pada data tersebut dapat dipahami bahwa pelaku usaha mikro memiliki jumlah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya.

Kemunculan fenomena es teh kekinian tentunya juga berkaitan dengan kehalalan suatu produk. Menurut (Tejawati, 2019) dalam penelitian (Mya dan Handayani, 2023), kehalalan suatu produk pada umumnya dapat diketahui melalui pencantuman label halal yang dapat mencerminkan kualitas, kebersihan, dan higienitas suatu produk. Sertifikasi halal dapat dipahami sebagai jaminan keamanan bagi konsumen Muslim supaya dapat mengonsumsi suatu produk khususnya makanan dan minuman yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tentunya juga didukung dengan realita yang ada bahwa negara Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Sehingga sertifikasi halal menjadi sangat penting bagi semua produk karena Indonesia menjadi konsumen produk halal terbesar (Mya dan Handayani, 2023).

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan tentang jaminan produk halal yang menetapkan kewajiban sertifikat halal suatu produk. Es teh merupakan minuman yang sedang viral baru-baru ini dan dikarenakan memiliki titik kritis halal yang cukup tinggi maka pelaku usaha sewajibnya memiliki kesadaran hukum dan perlindungan terhadap konsumennya mengenai kepemilikan sertifikat halal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum dan perlindungan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kepemilikan sertifikat halal pada minuman es teh yang sedang viral baru-baru ini. Sedangkan dalam memenuhi hak konsumen dan terjaminnya produk yang dikonsumsi tidak membahayakan dan juga halal maka adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus terealisasi dengan baik. Adapun salah satu regulasi yang harus dipatuhi yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pada Pasal 4 UU JPH tersebut telah ditegaskan bahwa semua produk yang beredar dan dipasarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal (Hasibuan, 2023).

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang dikenal sebagai kota kretek dan kota santri pada julukan lainnya. Hal ini menjadi corak tersendiri bagi Kabupaten Kudus sebagai kota industri dan perdagangan yang dilatarbelakangi oleh kekentalan Islamnya (Afif, et. al., 2021). Menurut (Afif, et. al., 2021), dari belasan ribu produk UMKM di Kudus yaitu sebanyak 17.676 pelaku UMKM baru 35% yang sudah memiliki sertifikat halal. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal jauh lebih banyak dibandingkan dengan pelaku usaha yang sudah punya label halal. Hal ini tentu menjadi permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan kewajiban seorang pelaku usaha tidak terpenuhi dengan baik seperti yang telah dijelaskan pada UU JPH.

Menurut penelitian (Rahayu dan Yusup, 2022) tentang kesadaran kepemilikan sertifikat halal menjelaskan bahwa pelaku usaha telah mengetahui mengenai sertifikat halal dan hukum yang mengatur tentang kepemilikan sertifikat halal, namun pelaku usaha tersebut kurang memahami isi, tujuan, dan manfaat dari hukum tersebut sehingga dikatakan memiliki kesadaran hukum yang rendah. Sedangkan dalam penelitian (Zain, et. al., 2021) tentang kesadaran hukum sertifikasi halal mengungkapkan bahwa kesadaran hukum sertifikasi halal pelaku usaha masih sebatas tahu dan paham saja sehingga belum terdapat ketaatan akan kepemilikan sertifikasi halal. Pada penelitian (Puteh, et. al., 2022) terkait kesadaran hukum kewajiban produk bersertifikat halal telah menyimpulkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban produk bersertifikat halal sangat rendah karena ketidaktahuan tentang peraturan jaminan produk halal. Pada ketiga penelitian

terdahulu tersebut memiliki titik fokus yang sama dengan penelitian ini yaitu terkait kesadaran kewajiban sertifikasi halal. Namun, objek penelitian dan waktu penelitian menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Adapun dari kesimpulan hasil penelitian terdahulu ditemukan bahwa kesadaran hukum oleh pelaku usaha masih rendah padahal kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti topik yang sama namun di lokasi objek penelitian yang berbeda yaitu pelaku usaha mikro di Kabupaten Kudus. Pada penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pengetahuan produk halal, kesadaran akan aturan kewajiban sertifikasi halal dan ketertarikan pelaku usaha mikro dibidang minuman es teh kekinian terkait kepemilikan sertifikasi halal.

Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Peneliti melakukan wawancara untuk pengumpulan data secara langsung yang diambil dari informan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan jurnal ilmiah terdahulu. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi literatur. Adapun informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu penjual es teh kemasan yang berada di Kabupaten Kudus yang berjumlah 3 orang. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisa dan disesuaikan dengan aturan hukum kewajiban sertifikasi halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lokasi penelitian ini dilakukan di 3 *outlet* es teh kekinian, yaitu *outlet* Teh Rasa Anak Nusantara, *outlet* CynTea, dan *outlet* Teh Mas Jojo.

Hasil dan Pembahasan

Pengetahuan Produk Halal

Pelaku UMKM di Kabupaten Kudus telah mengetahui atau setidaknya mendengar bahwa sertifikasi halal sampai saat ini yang berwenang adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh LPPOM. Sedangkan tingkat pengetahuan produk yang halal bagi pelaku usaha tergolong baik. Sebagian besar telah mengetahui bagaimana produk yang halal namun hal ini belum begitu detail dipahami.

Terkait dengan adanya keyakinan masyarakat umum bahwa minuman yang dibuat oleh orang Islam pasti halal. Keyakinan UMKM terhadap produk minuman es teh kekinian yang mereka hasilkan memenuhi unsur halal hanya berdasarkan

pengakuan sepihak saja. Pengakuan tersebut berawal dari asumsi bahwa minuman es teh kekinian yang diproduksi oleh seorang Muslim pasti halal, sementara para pelaku UMKM ini beragama Islam. Selain itu, kehalalan suatu minuman hanya didasarkan pada kriteria yang sangat sederhana yaitu ada tidaknya kandungan babi dan lainnya yang diharamkan termasuk bangkai. Dari mulai bahan baku seharusnya sudah diperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha Amma Iis Maulidha yaitu sebagai berikut, *“Halal karena bukan hanya dari rasanya saja yang segar tetapi bahan bahan yang dibeli juga halal”*.

Bahan baku atau bahan tambahan yang digunakan apakah memenuhi unsur halal atau tidak. Bahan baku atau bahan tambahan ini merupakan bahan yang tidak diketahui kehalalannya secara pasti. Tentu saja hal tersebut berada di luar kendala mereka yang hanya mengandalkan prasangka baik tentang kehalalan. Proses yang dilakukan dan fasilitas yang digunakan harus terjamin juga kehalalannya. Peralatan yang digunakan harus dibersihkan dengan sabun cuci yang halal juga. Sedangkan menurut pelaku usaha lain yaitu Cyndi Miura terkait minuman halal adalah, *“Minuman halal itu pastinya bahan yang digunakan sudah terkenal kalau halal, ada label halalnya, dan jika minuman tersebut dikonsumsi itu tidak menimbulkan rasa sakit jika dikonsumsi. Soalnya biasanya kan ada ketika habis minum sesuatu terus kemudian sakit. Tapi kita juga belum bisa nge-judge kalau itu haram atau tidaknya karena patokannya bukan hanya itu saja. Jadi kalau menurut saya, minuman halal itu juga diproses dengan baik seperti pencampuran minumannya tidak terkontaminasi dengan apapun (yang haram). Kalau saya itu juga sering pesan sama teman-teman (karyawan) kalau akan melakukan sesuatu baik itu mau minum sendiri atau membuat pesanan orang lain itu baca bismillah dan ketika pelanggan sudah membayar pesananannya itu mengucapkan “Terima kasih kak, berkah selalu”. Jadi itu juga maksudnya supaya berkah untuk yang beli dan berkah juga buat yang jual”*.

Padahal agar suatu produk minuman disebut sebagai minuman halal maka semua produknya baik bahan baku, bahan tambahan, proses yang dilalui, dan fasilitas yang digunakan harus terjamin kehalalannya. Minuman yang halal pun belum tentu baik (*thayyib*). Bisa saja sesuatu yang bersifat halal, tetapi tidak *thayyib* bagi orang yang mengonsumsinya. Karena tidak semua minuman yang halal akan menjadi *thayyib* bagi orang yang meminumnya. Oleh karena itu, sertifikasi halal sangat penting baik untuk pelaku UMKM maupun masyarakat sebagai konsumen.

Kesadaran akan Aturan Kewajiban Sertifikasi Halal

Kesadaran dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mengenali suatu peristiwa objek tertentu. Hal ini adalah konsep bagaimana mengasosiasikan kesadaran pemahaman tentang suatu peristiwa atau masalah (Aziz

dan Vui, 2012). Kesadaran pelaku UMKM terhadap prinsip kehalalan produk khususnya berbagai ketentuan yang diatur dalam UU JPH (UU No. 33 Tahun 2014). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemangku kepentingan UMKM perlu memastikan kehalalan produk, termasuk penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk.

Kesadaran dari para pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, khususnya bagi umat Islam yang membutuhkan jaminan halal. Kesadaran produk halal berlaku bagi konsumen maupun pelaku usaha. Bagi umat Islam, mengonsumsi makanan bersertifikat halal dapat menjamin kebersihan dan higienitas, sebuah konsep yang sejalan dengan keinginan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat (Huda, 2012). Sebagai produsen atau UMKM, harus memberikan sertifikasi halal pada produk yang di produksi untuk menjamin kehalalan pada produk.

Pentingnya sertifikasi halal adalah untuk menunjukkan bahwa tanggungjawab produsen kepada konsumen adalah menjamin kualitas kehalalan produk. Situasi ini juga terjadi pada konsumen, karena konsumen dijadikan objek aktivitas para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dan pelaku usaha mengabaikan hak-hak konsumen, terutama yang berkaitan dengan kehalalan produk yang dipasarkan. Pelaku usaha yang ingin meraup untung besar seringkali mengabaikan tanggungjawab mereka dengan tidak memberikan jaminan halal atas produk yang mereka produksi (Muhammad dan Pelu, 2014).

Di Kabupaten Kudus sendiri ada beberapa pelaku usaha masih ada yang belum sadar tentang kewajiban kepemilikan sertifikasi halal pada produknya. Berdasarkan hasil wawancara, dua informan mengungkapkan belum mengetahui tentang aturan kewajiban untuk sertifikasi halal pada produk yang dijual, sedangkan salah satu informan telah mengetahuinya namun ketiga informan masih belum memiliki sertifikasi halal. Para pelaku usaha sadar karena kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan para pelaku UMKM minuman es teh merupakan salah satu alasan bagi sebagian pelaku usaha minuman es teh yang enggan mengajukan sertifikasi halal. Selain itu banyaknya prosedur yang harus dilalui dan banyaknya dokumen yang harus dimiliki untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga menyebabkan para pelaku usaha minuman es teh tidak begitu antusias dengan adanya sertifikasi halal. Adapun faktor-faktor yang menghambat hal ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi tentang sertifikasi halal. Kurangnya informasi inilah yang membuat beberapa pelaku UMKM tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada usahanya padahal terdapat banyak titik kritis. Hal inilah yang menyebabkan

masih ada beberapa UMKM di Kabupaten Kudus yang belum memiliki sertifikasi halal.

2. Kurangnya kesadaran konsumen dan produsen. Terhadap hukum salah satu faktor lain yang menghambat sertifikasi halal pada produk UMKM di Kabupaten Kudus adalah dikarenakan kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku UMKM. Dengan adanya kesadaran hukum maka akan melahirkan perilaku yang taat pada aturan-aturan hukum. Seseorang akan secara otomatis akan patuh pada hukum bila memahami nilai yang dikandung dari aturan hukum itu sendiri. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum apabila orang tersebut juga tidak paham dari nilai yang terkandung dari hukum itu sendiri. Menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat bukan merupakan proses yang instan, melainkan melalui proses yang cukup lama. Pada masyarakat modern banyak orang yang taat terhadap hukum karena memahami arti yang terkandung dari hukum itu sendiri.

Ketertarikan akan Kepemilikan Sertifikasi Halal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ketertarikan pelaku usaha minuman es teh kekinian untuk mengajukan sertifikasi halal dapat dipengaruhi beberapa faktor pendukung yaitu:

1. Adanya peraturan yang mengatur sertifikasi halal. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pemberian sertifikasi halal merupakan suatu hal yang dianggap positif bagi umat Islam karena merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum pada produk makanan yang beredar. Dengan demikian umat Islam tidak khawatir terkait kehalalan produk yang telah disertifikasi.
2. Mayoritas konsumen di Kabupaten Kudus beragama Islam. Maka dari itu, untuk melindungi serta menjamin kehalalan produknya maka mereka berusaha untuk memperoleh sertifikasi halal. Untuk melindungi serta menjamin kehalalan produknya mereka berupaya untuk memperoleh sertifikasi halal sebagaimana yang dilakukan oleh usaha minuman es teh dengan berbagai rasa di Kabupaten Kudus. Pemilik usaha minuman es teh menyadari bahwa mayoritas konsumen di Kabupaten Kudus beragama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a disebutkan bahwa, "*Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa*". Pasal tersebut menunjukkan semua konsumen yang ada di Kabupaten Kudus berhak memperoleh makanan yang aman untuk dikonsumsi. Sementara bagi seorang Muslim sendiri aman memiliki arti aman untuk dikonsumsi dan tidak menentang syariat Islam (Nahrowi, 2014).

Hasil dari penelitian ini terkait ketertarikan akan kepemilikan sertifikasi halal adalah terdapat satu pelaku usaha yang telah bersedia untuk melakukan sertifikasi halal melalui Program Sehati. Sedangkan dua informan yang lain juga sudah memiliki keinginan dan berminat untuk memiliki sertifikasi halal namun masih menunda dalam pengurusannya. Dengan sertifikasi halal sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk menjanjikan kehalalan bagi konsumen. Pentingnya kehalalan suatu produk yang akan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk di produsen yang sudah melakukan sertifikasi halal. Produk halal lebih meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Kelebihan dari produk yang sudah melakukan sertifikasi halal memiliki nilai tambah sebagai jaminan untuk menjaga loyalitas konsumen. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM adalah dengan menerapkan sistem jaminan halal pada produknya (Amiruddin, 2013).

Manfaat dari sertifikasi halal sendiri di Kabupaten Kudus tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM melainkan konsumen Muslim yang membeli produk minuman es teh yang halal. Selain itu dengan mengonsumsi minuman halal akan mendapat manfaat sebagai berikut:

1. Membawa ketenteraman dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
3. Memperoleh perlindungan oleh Allah Swt.
4. Meningkatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah Swt.
5. Mencerminkan kepribadian jujur dan karakter yang lapang dada.
6. Memperoleh berkah pada setiap rezekinya.
7. Dapat bertahan hidup di dunia sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Swt.
8. Memperoleh ridha Allah Swt. karena memilih untuk mengonsumsi makanan sesuai dengan petunjuk agama Islam.
9. Memperoleh *akhlak karimah* karena makanan dan minuman yang halal secara langsung berpengaruh pada akhlak manusia.
10. Terhindar dari *akhlak mazmumah* karena menghindari mengonsumsi makanan dan minuman haram.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pelaku usaha mikro di bidang minuman es teh kekinian di Kabupaten Kudus terkait kehalalan suatu produk tergolong baik karena informan dapat menjelaskan produk halal sesuai pengetahuan masing-masing. Namun dalam hal ini, para informan

sebagai objek penelitian ini masih sekedar paham dan tahu saja terkait produk halal dan belum mentaati peraturan yang berlaku. Selain itu, para pelaku usaha mikro tersebut tidak memiliki pengetahuan serta kesadaran bahwa terdapat peraturan tentang pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. Sehingga, dalam hal ini aturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum dapat terealisasi dengan baik bagi kalangan pelaku usaha mikro di bidang minuman es teh kekinian di Kabupaten Kudus. Meskipun demikian, pelaku usaha telah mendapatkan edukasi dari peneliti sehingga salah satu pelaku usaha mikro yang diwawancarai memiliki ketertarikan dan bersedia untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal pada produknya melalui Program Sehati.

Daftar Pustaka

- Afif, A., Muttaqin, I., dan Udhma, N. S. (2021). *Geliat dan Peluang Lain Setelah Sukses Industri di Kudus*. Kanal Desa. <https://kanaldesa.com/artikel/geliat-dan-peluang-lain-setelah-sukses-industri-di-kudus>.
- Amiruddin, K. (2013). *Ekonomi Mikro: Suatu Perbandingan Islam dan Ekonomi Konvensional*. Alauddin University Press.
- Aziz, A., dan Vui, C. N. (2012). The Role of Halal Awareness and Halal Certification in Influencing Non-Muslim's Purchasing Intention. *3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding*. 1819-1830.
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Portal Satu Data KUMKM*. <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-klasifikasi>.
- Jaya, F. (2023). *Fenomena Bisnis Es Teh yang Merajalela*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/felixjaya1789/653221a9ee794a7efc6b2022/fenomena-bisnis-es-teh-yang-merajalela>.
- Hasibuan, T. U. S. (2023). Kewajiban Produk Bersertifikat Halal dalam Memperluas Pangsa Pasar (Tinjauan Teori Sosial Weber). *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3 (1), 45-56.
- Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal. *Ishraqi*, 10.
- Muhammad, dan Pelu, I. E. A. (2014). *Labelisasi Halal*. Intrans Publishing.
- Mya, V. A. N., dan Handayani, T. (2023). Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan dan Minuman di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis. *Islamic Economics and Business Review*, 2 (2), 235-249. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6240>.

- Nahrowi, R. D. (2014). Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*.
- Puteh, Z., Harahap, M. Y., dan Yuslem, N. (2022). Analisis Literatur Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal di Indonesia. *Hukum Islam*, 22 (2), 48-60.
- Rahayu, R., dan Yusup, A. (2022). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, 2 (2), 129-136. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.
- Rahman, M. R., Oktavianto, M. R., dan Paulinus. (2022). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia*. 377-386. <https://pascasarjanafe.untan.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/35.pdf>.
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 4 (2), 100-112. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v4i2.969>.
- Tejawati, D. N. (2019). Eksistensi PT Sucofindo (Persero) dalam Menjamin Kehalalan Produk Makanan di Indonesia Melalui Sertifikasi Halal. *Perspektif*, 24, 168-176.
- Zain, H. A., Wiryani, F., dan Hasanah, I. (2021). Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang. *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)*, 1 (1), 122-142. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.034>.